



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi gugatan nafkah lampau (madliyah) dan Gugatan mahar antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal Lahir, Sabang, 06 Oktober 1975, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXX, bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir: Sabang, 06 Juni 1965, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, NIK XXXXX, bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2021, yang didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab, pada tanggal 07 Desember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1992 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 23/12/VI/1992, tanggal 26 Juni 1992;

Hal. 1 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama 27 tahun, Penggugat masih tinggal di sana sampai sekarang bersama anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama tersebut sejak April 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Tempat/tanggal lahir: Sabang, 23 Desember 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama \pm 27 Tahun, namun pada awal tahun 2019 sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus-menerus disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan tanpa izin Penggugat telah melangsungkan pernikahan (menikah sirri) dengan perempuan tersebut;
 - 4.2 Sejak bulan April 2019 Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - 4.3 Sebelum Tergugat keluar dari rumah, telah dilaksanakan musyawarah/rapat keluarga yang dihadiri oleh keluarga dari Penggugat maupun dari Tergugat. Untuk mengklarifikasi hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut (isteri sirri Tergugat). Pada saat pertemuan tersebut, Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan ucapan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
 - 4.4 Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 2,8 Tahun (dua tahun delapan bulan), sejak Tergugat menikah tanpa izin dari Penggugat. Penggugat berusaha bersabar dan tidak pernah bereaksi dengan emosional, namun sudah sangat terasa Tergugat sudah dhalim terhadap Penggugat.
 - 4.5 Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat bersikap tidak mau tahu tentang nafkah Penggugat lahir dan batin. Penggugat dan

Hal. 2 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri selama 2,8 tahun. Tergugat juga bersikap sangat egois dan tidak peduli terhadap kebutuhan Penggugat dan anaknya. Tergugat telah hilang kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya;

- 4.6 Atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, saat ini Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat. Selain tidak memenuhi nafkah sehari-hari Tergugat telah membawa kendaraan (mobil dan sepeda motor) yang Penggugat dan Tergugat miliki selama perkawinan. Setelah Tergugat memperoleh uang pensiun, tetapi Tergugat tidak memberikan hak/ tidak menyelesaikan kewajibannya yang diperjanjikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2019, disebabkan Tergugat tidak ingin meninggalkan perempuan yang dinikahi secara sirri (tidak sah oleh Tergugat karena tanpa izin/persetujuan Penggugat), Dengan demikian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Tergugat memilih meninggalkan Penggugat bersama anaknya demi perempuan lain tersebut;
6. Bahwa pada bulan April 2019, Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dan ditandatangani oleh Tergugat di atas materai. Tergugat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat. Atas hal ini Penggugat meyakini secara agama telah jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk kembali bersama sebagai suami isteri, karena Tergugat telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat. Seiring dengan itu kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi hilang. Dengan demikian untuk kepastian hukum Penggugat harus segera mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang ini;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh keluarga dan aparatur gampong kuta ateu namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak beritikad baik untuk memberikan hak-hak Penggugat dan

Hal. 3 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



anaknya yang telah disepakati oleh Tergugat sebagaimana surat perjanjian tanggal 9 Juni 2021 yang telah diperjanjikan dan ditandatangani. Namun demikian sampai saat ini Tergugat tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalur hukum untuk kepastian hukum tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2,8 Tahun. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan: "Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah."
9. Berdasarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, Penggugat menderita lahir batin dengan sikap Tergugat, yang telah melukai perasaan Penggugat dan jelas-jelas sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat. Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sehingga jalan yang terbaik demi kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Sabang ini;
10. Bahwa selama 2,8 tahun (dua tahun delapan bulan), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang masih berstatus sebagai isterinya yang sah, dan merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami. Dengan demikian bersamaan dengan Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menghukum Tergugat untuk memenuhi nafkah terutang (*madliyah*) kepada Penggugat sebesar Rp 5.663.151,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) perbulan terhitung sejak Bulan April 2019 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 4 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 1993, Tergugat meminta pinjam Emas mahar Penggugat sebanyak 8 (delapan) Mayam emas murni 99%, yang digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat, dengan janji Tergugat akan membayar kembali. Untuk itu Penggugat berhak mendapatkan pengembalian emas mahar Penggugat yang dipakai oleh Tergugat tersebut. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan mahar Penggugat sebanyak 8 (delapan) Mayam emas murni 99% tersebut adalah harta sah milik Penggugat, dan menghukum Tergugat mengembalikan Mahar Penggugat sebanyak 8 (delapan) Mayam Emas murni 99% atau diperhitungkan dengan harga emas per mayam yaitu Rp 3.196.800,- (Tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) x 8 mayam, sehingga berjumlah Rp 25.574.400,- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), secara tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat;
13. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memenuhi nafkah terutang Penggugat, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatannya.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 5 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang (*madliyah*) Penggugat sebesar Rp 5.663.151,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak April 2019 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah terutang (*madliyah*) Penggugat sebagaimana dictum 3 di atas dengan tunai dan tanpa syarat apapun.
5. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
6. Menyatakan mahar Penggugat berupa 8 (delapan) mayam emas murni 99% adalah milik Penggugat yang sah;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan/atau membayar mahar Penggugat yang dipinjamnya sebanyak 8 (delapan) mayam emas murni 99%, atau dihargakan Rp 3.196.800,- (Tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) x 8 (delapan) mayam, sehingga totalnya berjumlah Rp 25.574.400,- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang ini.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar

Hal. 6 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah di optimalkan melalui mediasi yang di pimpin oleh hakim mediator Nurul Husna, SH berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2021 dan menurut laporan mediator tertanggal 21 Desember 2021 dan dibacakan oleh Ketua Hakim di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kuatnya keinginan Penggugat dan untuk bercerai;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab tanggal 07 Desember 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berusia 29 Tahun dan telah menikah;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dan menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat pada akhir bulan 2 Tahun 2019 dimana Penggugat ketahui nama wanita tersebut adalah Ita, status janda dengan 1 orang anak dan tinggal di sekitar Gampong le Meulee dan berusia sekitar 49 Tahun;
- Bahwa semenjak Tergugat menikah lagi dan keluar dari rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengelola toko sendiri untuk menghidupi diri dan anaknya;
- Bahwa terkait dengan mahar, mahar tersebut dahulu ketika akad nikah diberikan secara tunai sesuai dengan yang disebutkan dalam akad dan telah dikuasai serta menjadi milik Penggugat sepenuhnya, namun pada perjalanan rumah tangga emas mahar tersebut sebanyak 8 mayam digunakan oleh Tergugat dengan status pinjam untuk keperluan melanjutkan pendidikan Tergugat dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat meskipun sudah pernah membuat

Hal. 7 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sendiri serta saksi;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dan gugatan rekonsvensi di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yg secara tegas Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dalil angka 1 posita gugatan;
3. Bahwa benar pada awal pernikahan Tergugat dengan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri di Gampong sebagaimana dalil angka 2 posita gugatan;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana dalil angka 3 posita gugatan;
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya harmonis sejak pernikahan sampai tahun 2017 atau \pm 26 tahun namun tidak benar pada awal tahun 2019 sering terjadi percekcoakan, yang benar perselisihan sering terjadi sejak awal tahun 2018 dan tidak benar penyebab terjadinya perselisihan secara terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sebagaimana dimaksud pada dalil angka 4.1 posita gugatan. Yang benar penyebab terjadinya perselisihan sejak tahun 2018 disebabkan oleh :

- 5.1 Prilaku Penggugat yang tidak lagi menghargai, menghormati Tergugat selaku suami dan bahkan sering berbicara kasar, tidak melaksanakan kewajiban selaku isteri serta sering keluar rumah dan bahkan berpergian ke luar kota tanpa memberitahukan Tergugat selaku suami dan anehnya ketika pergi ke Banda Aceh Penggugat selalu mengunci pintu kamar depan (kamar tidur anak) dan membawa kuncinya yang membuat Tergugat curiga ada apa dan kenapa harus dikunci sementara Tergugat juga pemilik rumah;
Pendapatan Penggugat dari Usaha Boutiq (pakaian dan perlengkapan wanita dll) jauh lebih besar dan bahkan berani berkata

Hal. 8 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



gaji/pendapatan Tergugat hanya cukup untuk biaya 2 Asuransi saja yang membuat Tergugat sedih dimana Penggugat lupa bahwa bangunan toko dan modal usaha yang Penggugat jalankan awalnya dari Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam tiga tahap dan untuk tambahan modal usaha selanjutnya pinjaman tahap pertama pada Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah lunas tambah modal lagi dengan pinjaman kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dalam perjanjian kredit kedua-duanya ikut Tergugat tanda tangani;

5.2 Dalam menjalankan usaha tersebut Penggugat sering berbelanja ke Jakarta, namun pada saat Tergugat ingin ikut mendampingi Penggugat belanja ke Jakarta, Penggugat dengan tegas menolak dan berkata : “Pergi aja sendiri” sehingga membuat Tergugat saat itu kesal dan membanting HP Tergugat sendiri ke lantai hingga hancur;

5.3 Bahwa terhadap dalil 4.2 posita gugatan, Tergugat menanggapi bahwa benar sejak bulan april 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat telah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat dan telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua/keluarga Penggugat namun demi untuk kemaslahatan Penggugat bersama anak, Tergugat bersedia keluar dari rumah sesuai keinginan Penggugat dan anak, dimana Tergugat tidak boleh tinggal serumah lagi dengan Penggugat karena sudah bukan suami isteri lagi.

Sementara Penggugat bersama anak tetap tinggal dirumah dengan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga dan 1 (satu) orang karyawan di toko Boutiq yang bangunannya menyatu dengan bangunan rumah. Penghasilan Penggugat dari usaha Toko boutiq tersebut lumayan besar sedangkan anak sudah berpenghasilan sendiri selaku pegawai negeri sipil dengan pendidikan S2 Hukum;

5.4 Bahwa benar sebelum Tergugat keluar dari rumah pernah dibuat rapat keluarga sebagaimana dalil pada angka 4.3 posita gugatan,

Hal. 9 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam rapat tersebut tidak memperoleh kesepakatan mengingat permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena menyangkut harga diri, sehingga Tergugat mengambil sikap untuk menceraikan dan mengembalikan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat;

5.5 Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah selama \pm 2.8 tahun sebagaimana dalil 4.4 posita gugatan, karena hubungan ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus/berakhir sejak Tergugat menceraikan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan April 2019, namun tidak benar Tergugat mendhalimi Penggugat karena yang keluar dari rumah adalah Tergugat atas keinginan Penggugat sendiri sementara Penggugat bersama anak masih tetap tinggal di rumah sampai saat ini;

5.6 Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau tau tentang nafkah lahir dan bathin sebagaimana dalil angka 4.5 posita gugatan, yang benar sejak Tergugat menceraikan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat pada april 2019, maka secara agama jelas telah jatuh talak, bahkan Penggugat tidak membolehkan lagi Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, untuk itu sangatlah aneh jika Penggugat masih menuntut nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sementara Penggugat sendiri mengetahui dan menyadari benar bahwa hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir/putus sejak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan april 2019, Hal mana terbukti pada saat penggugat beberapa kali ke luar negeri tidak pernah meminta izin kepada Tergugat. Apabila Penggugat merasa masih ada ikatan perkawinan dengan Tergugat kenapa waktu pergi keluar negeri atau keluar kota tidak minta izin sama Tergugat;

Untuk nafkah lahir/kebutuhan hidup Penggugat selalu terpenuhi dan bahkan berlebih dari usaha toko pakaian (boutiq) bahkan

Hal. 10 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali pergi keluar negeri, sedangkan anak telah dewasa dan memperoleh gaji dari PNS, sehingga tidak pantas Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah kehilangan kasih sayang;

5.7 Bahwa tidak benar Penggugat tidak mampu mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dalil angka 4.6 posita gugatan, yang benar hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak Tergugat menceraikan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua/keluarga Penggugat, akan tetapi benar 1 (satu) unit mobil eks singapore (lexus tahun 2000) dan 1 (Satu) unit Yamaha vixion berada dalam penguasaan Tergugat sementara dalam penguasaan Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah yang menyatu dengan 1 (satu) pintu toko yaitu di jalan Prof. M. Yamin S.H. di Sabang sebagaimana dalil posita angka 2 gugatan yang Penggugat gunakan tempat usaha boutiq (pakaian wanita), 1 (satu) unit rumah BTN Di Cot Langkeuweuh, 2 (dua) emas dalam bentuk batangan, Yamaha Mio dan termasuk modal usaha boutiq;

6. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan april 2019, namun tidak benar perselisihan disebabkan Tergugat tidak mau meninggalkan perempuan sebagaimana dijelaskan angka 5 posita gugatan, yang benar perselisihan yang terjadi lebih disebabkan oleh perilaku Penggugat yang sejak tahun 2018 sudah berubah karena sudah berpenghasilan besar sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 5.1 jawaban Tergugat di atas, namun benar Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat sebagaimana dalil angka 5 posita gugatan sedangkan pernikahan Tergugat selanjutnya baru terjadi setelah Tergugat menceraikan Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua/keluarga Penggugat;

7. Bahwa benar Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan menjatuhkan Talak 3 (tiga) terhadap Penggugat sebagaimana dalil angka 6 posita gugatan;

Hal. 11 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh keluarga dan aparat Gampong Kuta Ateuh namun pada pertemuan yang ke 2 (dua) Penggugat tidak ikut dan lebih memilih pergi ke Jakarta yang akhirnya Tergugat mengambil sikap untuk meninggalkan Penggugat/berpisah secara baik dengan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sementara hak Penggugat atas seperdua (1/2) dari harta bersama akan Tergugat ajukan melalui gugatan Rekonvensi bersama jawaban ini;
9. Bahwa dalil angka 8 dan 9 tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut;
10. Bahwa tidak benar selama 2,8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang masih berstatus isteri yang sah sebagaimana di dalilkan pada angka 10 posita gugatan, yang benar sejak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat/keluarga dan diketahui oleh masyarakat serta diikuti dengan Surat Pernyataan Cerai Talak 3 (tiga) sebagaimana dalil angka 6 posita gugatan, maka status Penggugat bukan lagi isteri yang sah dari Tergugat karena sudah jatuh talak walaupun belum ada legalitas dari Pengadilan Agama, oleh karenanya tidak berdasar hukum Penggugat meminta Tergugat untuk menafkahi Penggugat setelah jatuh Talak apalagi dianggap sebagai kewajiban nafkah terutang (madliyah) yang harus dibayar sebelum mengambil Akta Cerai, disini lain Penggugat bersama anak meminta Tergugat untuk keluar dari rumah setelah Tergugat menceraikan dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan tidak boleh tinggal serumah lagi karena status bukan suami isteri lagi;
11. Bahwa secara hukum apabila sudah jatuh talak tidak ada lagi kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat, apalagi Penggugat hidup dengan penghasilan dari usaha boutiq yang lumayan besar dan mampu membiayai kebutuhan rumah yang tergolong mewah dengan 3 (tiga) kamar ber-AC dan seorang pembantu maka sangatlah tidak pantas Majelis yang memeriksa perkara ini memenuhi permintaan Penggugat dengan membebani Tergugat atas nafkah terutang sebagaimana didalilkan pada angka 10 posita gugatan apalagi terjadinya perceraian akibat tindakan

Hal. 12 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak patuh atau tidak taat lagi pada Tergugat selaku suami yang termasuk dalam perbuatan nusyuz;

12. Bahwa tidak benar pada tahun 1993 Tergugat meminjam Emas Murni (99%) pada Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat sebagaimana didalilkan pada angka 12 posita gugatan, yang benar pada tahun 1993 kira-kira setahun setelah menikah, Tergugat mempunyai kesempatan mengikuti test untuk peningkatan status dari Honorer menjadi Organik (permanen) pada P.T. DOK Kodja Bahari (Persero) namun karena butuh biaya, maka Penggugat menawarkan emas mahar untuk dijual, selanjutnya Penggugat sendirilah yang menjualnya dan menyerahkan sebahagian dari hasil penjualan emas kepada Tergugat dan setelah Tergugat mengikuti test tersebut, Alhamdulillah Tergugat berhasil menjadi tenaga Organik dengan perolehan gaji tetap dimana penghasilan Tergugat berupa Gaji yang Tergugat terima setiap bulannya selalu Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dalam bentuk amplop yang belum terbuka (tanpa kurang sedikitpun) selama 27 Tahun termasuk penghasilan lain kepada Penggugat sehingga terbagunlah rumah tempat tinggal yang menyatu dengan 1 (satu) unit bangunan toko yang Penggugat tempati sampai saat ini, modal usaha Boutiq, pembelian 1 (satu) rumah BTN di Cot Langkuweuh, pembelian emas batangan 2 (dua) kali dan lainnya yang semua itu sampai saat ini semuanya berada dalam penguasaan Penggugat;

Akan tetapi apabila Penggugat masih menganggap uang dari penjualan emas mahar yang Tergugat gunakan tersebut sebagai hutang, maka Tergugat akan mengembalikannya, sejauh Penggugat dapat membuktikan berapa jumlah uang dari hasil penjualan emas tersebut yang Penggugat serahkan kepada Tergugat agar bisa dikonversi nilainya dalam bentuk emas;

13. Bahwa terkait nafkah terutang sebagaimana dalil angka 13 posita gugatan tidak berdasar hukum sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban di atas, maka sangat tidak pantas dan tidak adil bila Majelis yang memeriksa perkara ini mengabulkan permintaan Penggugat dengan membebani Tergugat dengan uang paksa (dwangsom);

Hal. 13 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua alasan dalam jawaban Tergugat Konvensi mohon dianggap sebagai alasan/dalil gugatan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari alasan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah akibat perilaku dan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak patuh/taat lagi serta tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya selaku isteri yang menyebabkan lahirnya ucapan talak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bulan april tahun 2019, yang diikuti dengan surat pernyataan cerai serta menyerahkan kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada orang tua/keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sejak saat itu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah hidup berpisah namun untuk adanya kepastian hukum perlu adanya putusan dari Mahkamah Syar'iyah;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering pergi keluar kota tanpa meminta izin kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku suami sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjatuhkan talak atau sebelum bulan april 2019;
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selain memiliki 1 (satu) orang anak juga memiliki harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang menyatu dengan satu pintu toko yang terletak di Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan taksiran harga sebesarRp. 850.000.000,-
 2. Modal Usaha Boutiq dalam toko dengan taksiran sebesarRp. 1.000.000.000,-
 3. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ulee Jurong : Tgk. Jelara, Lor. Blang Sawang I Gampong Cot Lamkuweueh Kec. Meuraxa

Hal. 14 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh dengan taksiran harga sebesarRp.
250.000.000,-

4. 2 (dua) emas batangan dengan taksiran harga Rp.
60.000.000,-

5. 1 (satu) unit Mobil sedan Lexus Eks Singapore dengan
Taksiran hargaRp.
30.000.000,-

6. 1 (satu) unit Yamaha Vixion seharga
Rp. 9.000.000,-

7. 1 (satu) unit Yamaha Mio seharga
.....Rp. 5.000.000,-

**Total taksiran Rp. 2.204.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus
Empat Juta Rupiah)**

5. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menceraikan dan mengembalikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama anak meminta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keluar dari rumah bahkan melarang pembantu mencuci pakaian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluar meninggalkan rumah, anak ikut membantu mengangkat barang ke mobil. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui anak meminta pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar rumah tempat tinggal tersebut dihibbahkan saja untuk anak. Permintaan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi penuhi dengan pertimbangan untuk kemaslahatan bersama, namun sayangnya anak yang telah dibantu pendidikan sampai strata 2 (S2) hukum setelah menerima hibbah rumah yang dibangun dengan susah payah, jangankan tau berterima kasih malah saat acara pesta perkawinannya sampai lahir anaknya (cucu), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayahnya tidak pernah diberitahukan bahkan saat bertemu dipengadilan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa basa-basi seperti tidak pernah kenal, namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berharap suatu

Hal. 15 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat nanti dia akan mengenal dan bersikap yang baik dan pantas pada kedua orang tuanya;

6. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus melengkapi persyaratan administrasi memasuki masa pensiun dimana salah satu syarat berupa Buku Nikah untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku suami dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan tidak akan diberikan sebelum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menandatangani surat perjanjian yang telah disiapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebelumnya, sehingga untuk mendapatkan Buku Nikah tersebut guna melengkapi persyaratan pensiun terpaka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menandatangani surat perjanjian tertanggal 9 juni 2021 tersebut;
7. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menceraikan atau menjatuhkan talak terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada bulan april 2019 maka sejak itu pula tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kemanapun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pergi baik keluar kota maupun ke luar negeri dan bahkan saat perkawinan anak pada bulan Agustus 2019, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah diberitahukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan baik dalam jawaban gugatan Konvensi maupun alasan dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Menolak selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



2. Menyatakan tindakan/sikap/perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak memberitahukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketika pergi keluar rumah/keluar kota merupakan tindakan tidak patuh dan tidak taat yang termasuk dalam golongan perbuatan Nusyuz;
3. Menyatakan ucapan talak yang disertai surat pernyataan talak dan pengembalian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada orang tua/keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyebabkan jatuhnya talak secara hukum Islam;
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sengaja menyiapkan surat Perjanjian tertanggal 9 Juni 2021 yang harus Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanda tangani sebagai syarat untuk mendapatkan Buku Nikah yang dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan tindakan/perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan surat perjanjian tertanggal 9 juni 2021 cacat secara hukum;
6. Menyatakan harta perolehan dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut pada angka 4 dalil Gugatan Rekonvensi adalah harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah yang menyatu dengan satu pintu toko yang terletak di Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan taksiran harga sebesarRp. 850.000.000,-
 2. Modal Usaha Boutiq dalam toko dengan taksiran sebesarRp. 1.000.000.000,-
 3. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ulee Jurong : Tgk. Jelara, Lor. Blang Sawang I Gampong Cot Lamkuweueh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan taksiran harga sebesarRp. 250.000.000,-
 4. 2 (dua) emas batangan dengan taksiran harga Rp. 60.000.000,-
 5. 1 (satu) unit Mobil sedan Lexus Eks Singapore dengan

Hal. 17 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran hargaRp.

30.000.000,-

6. 1 (satu) unit Yamaha Vixion seharga

Rp. 9.000.000,-

7. 1 (satu) unit Yamaha Mio seharga

.....Rp. 5.000.000,-

Total taksiran Rp. 2.204.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus

Empat Juta Rupiah)

7. Menentukan hak dan besaran masing-masing dari harta bersama tersebut selain bangunan rumah kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan hak atau harta bersama yang menjadi bahagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanpa syarat;

9. Membebankan biaya perkara seluruhnya pada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi;

10. Menolak selain dan selebihnya;

atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat kemudian menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya dan hanya memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan (replik) secara tertulis bahwa Penggugat pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan cerai tertanggal 06 Desember 2021 yang telah Penggugat ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/MS-Sab. Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat

Hal. 18 dari 83 Hal.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2021 kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;

2. Bahwa dalil posita 2, posita 3, dan posita 4 jawaban Tergugat telah membenarkan dalil-dalil posita 1, posita 2, dan posita 3 gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut, karena pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna dalam perkara cerai gugat ini;
3. Bahwa dalil posita 5 jawaban Tergugat pada intinya telah membenarkan dalil posita 4 gugatan Penggugat, bahkan menurut Tergugat perselisihan terjadi sejak tahun 2018 dan Penggugat juga dapat membenarkannya.

- Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkarannya terjadi adalah Penggugat menemukan 1 buah alat kontrasepsi pria bermerk Aibeile (kondom) dibawah jok sepeda motor yang digunakan Tergugat, dan juga Penggugat pernah menemukan 1 buah alat kontrasepsi pria bermerk Aibeile (kondom) di dalam tas ransel milik Tergugat saat Tergugat pulang dinas dari luar daerah (kota Medan). Pada saat Penggugat menanyakan kepemilikan benda tersebut, Tergugat berdalih itu merupakan milik teman kantor Tergugat. Ketika Penggugat menyatakan akan mengkonfirmasi keterangan Tergugat kepada teman Tergugat, kemudian Tergugat berdalih mengatakan benda tersebut milik teman Tergugat yang bekerja di kapal. Selain itu Penggugat juga pernah menemukan 1 bungkus obat kuat pria bermerk Hajar Jahanam di dalam jacket Tergugat, ketika Penggugat mengumpulkan pakaian Tergugat yang akan Penggugat cuci. Pada saat itu penggugat masih berpikiran positif dan percaya kepada Tergugat sebagai seorang suami.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan maret 2019 ketika anak Penggugat dan Tergugat menceritakan melihat tergugat pada malam hari bertandang kerumah seorang wanita, dan Penggugat juga pernah mendengar kabar bahwasanya Tergugat sering pergi bersama wanita tersebut.

Hal. 19 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengatakan bahwasanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan Tergugat memiliki niat untuk segera menceraikan Penggugat setelah dilangsungkan pernikahan putra Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019. Pada saat itu Anak penggugat dan tergugat berinisiatif menanyakan hubungan antara tergugat dengan wanita tersebut, dengan memanggil keluarga dari pihak tergugat dan keluarga dari pihak penggugat sebagai saksi, dengan niat apabila memang ada permasalahan antara penggugat dan tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan kedua belah pihak dapat memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dengan emosional dan penuh kesadaran mengakui hubungan dengan wanita tersebut dan ingin menikahinya, dan saat itu pula mengatakan sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan penggugat, dan langsung mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.

4. Bahwa atas uraian dalil posita 5.1 sampai 5.7 jawaban Tergugat terkait uraian penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat lainnya, dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut:

4.1 Bahwa posita 5.1 jawaban Tergugat tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat selalu menghargai, menghormati Tergugat selaku suami, tidak pernah berbicara kasar kepada Tergugat, ketika ada perselisihan dengan Tergugat, Penggugat lebih memilih untuk diam dan tidak ingin memperpanjang permasalahan.

- Bahwa Penggugat senantiasa melaksanakan kewajiban selaku isteri dari awal pernikahan sampai dengan bulan April 2019. Penggugat selalu memberitahukan dan meminta izin kepada Tergugat ketika berpergian keluar rumah dan keluar kota. karena Penggugat berusaha memaklumi Tergugat sebagai suami Penggugat apabila Tergugat tidak ada waktu untuk mendampingi Penggugat, karena sedang memiliki kesibukan dalam pekerjaan

Hal. 20 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Tergugat. Tergugat selalu mengantarkan Penggugat sampai di pelabuhan penyeberangan (Balohan).

- Bahwa Penggugat sering melakukan perjalanan ke Kota Banda Aceh saat itu untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat yang sedang melanjutkan pendidikan di Kota Banda Aceh. Kemudian Penggugat juga keluar kota yaitu ke Jakarta semata-mata kepentingan berbelanja pakaian untuk usaha, dikarenakan telah meminjam modal di bank yang harus dicicil kembali setiap bulannya, dan usaha yang Penggugat jalankan tersebut semata-mata bertujuan membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat selalu mengunci pintu kamar depan (kamar tidur anak) dan membawa kuncinya ketika keluar kota semata-mata hanya untuk keamanan, dikarenakan Tergugat terkadang lupa untuk mengunci pintu utama ketika keluar rumah, dikarenakan ketika Penggugat tinggalkan rumah dalam keadaan kosong (tanpa orang lain).
- Bahwa tidak benar penggugat pernah berkata gaji/pendapatan Tergugat lebih kecil dan cukup untuk biaya 2 asuransi, pendapatan Penggugat dari usaha semata-mata untuk membantu suami untuk meningkatkan perekonomian 4 keluarga dan membantu membayar biaya pendidikan anak sampai jenjang strata 2 yang tidak murah. Dan pada dasarnya bukan kewajiban Penggugat untuk mencari penghasilan tambahan dari usaha, itu semua terdesak memenuhi kebutuhan (hanya keterpaksaan) dan jerih payah yang telah Penggugat lakukan semuanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. - Bahwa tidak benar bangunan toko dan modal usaha yang Penggugat jalankan sepenuhnya dari Tergugat, modal usaha dimulai dari usaha kecil-kecilan antara Penggugat dan Tergugat yang dibiayai oleh orang tua Penggugat berupa kulkas dan bahan-bahan pendukung untuk membuat es lilin selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Tergugat meminjam kredit di bank BRI senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 21 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan SK pegawai dengan jangka waktu 3 tahun dengan rincian gaji Tergugat pada saat itu sekitar 3 juta rupiah dengan potongan 1 juta 500 ribu rupiah setiap bulannya ditambah bunga dan biaya ADM Bank dan belum selesai pembayaran selama 3 tahun sudah mengambil lagi pinjaman untuk menutupi cicilan yang lalu. untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga setiap harinya, Penggugat memutar modal serta keuntungan dari hasil penjualan.

- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan biaya modal usaha sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, biaya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) merupakan pinjaman dari Bank BNI pada tahun 2018, dengan agunan sertifikat rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan setiap bulannya Penggugat mencicil kembali uang yang dipinjamkan sampai dengan selesai.
- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan tambahan modal dalam tiga tahap, Pertama pada bank Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditambah pinjaman kedua sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang benar pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan oleh bank BNI pada Maret 2019 kepada anak Penggugat dan Tergugat, dalam jangka waktu 24 bulan dengan agunan sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana pinjaman tersebut sebagai modal untuk meneruskan usaha yang telah dijalani Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak lagi memiliki kemampuan modal usaha untuk meneruskan usaha pakaian wanita 5 yang telah Penggugat jalankan selama ini akibat persaingan usaha, toko online, dan menurunnya daya beli masyarakat, usaha yang Penggugat jalankan merupakan usaha kecil rumahan. Dan benar dalam perjanjian peminjaman kredit kedua-duanya Tergugat ikut menandatangani, dikarenakan agunan yang dipinjamkan merupakan sertifikat rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai

Hal. 22 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami/istri. Dan untuk cicilan pinjaman tersebut diatas sudah diselesaikan oleh Penggugat dan anak Penggugat dari modal pinjaman, tanpa sedikit pun ada cicilan yang ditanggung oleh Tergugat untuk melunasi pinjaman tersebut di atas.

4.2 Bahwa dalil posita 5.2 jawaban Tergugat tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah menolak Tergugat ingin mendampingi Penggugat berbelanja ke Jakarta, justru Penggugat sangat terbantu dan merasa aman jika Tergugat mendampingi Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah beberapa kali mendampingi penggugat berbelanja ke Jakarta. Penggugat tidak pernah berkata "pergi aja sendiri" hal tersebut karangan Tergugat. Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwasanya kalau Tergugat mau ikut ketika itu, Tergugat memakai uang pribadi Tergugat, jangan ditambahkan biaya pesawat yang saat itu sedang mahal dan biaya makan selama di Jakarta kedalam modal belanja, karena uang yang Penggugat dan Tergugat pergunakan merupakan modal pinjaman dari bank, yang harus dikembalikan. Belum tentu modal yang Penggugat dan tergugat belanjakan ada keuntungan.

4.3 Bahwa dalil posita 5.3 jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak April 2019. Tergugat telah menjatuhkan talak dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua/keluarga Penggugat. Hal demikian merupakan bukti sempurna dalam perkara ini yang tidak perlu Penggugat buktikan lagi. Tergugat keluar dari rumah atas keinginan Tergugat sendiri, sama sekali bukan karena keinginan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Sebenarnya setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat masih 6 tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Setelah 2 hari Tergugat melangsungkan pernikahan sirrinya dengan wanita lain, Tergugat baru keluar dari rumah dan tinggal bersama istri sirri Tergugat tersebut.

Hal. 23 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



- Bahwa tidak benar Penggugat bersama anak tinggal di rumah dengan 1 (satu) orang pembantu rumah tangga dan 1 (satu) orang karyawan. Bahwa benar 1 (satu) orang karyawan membantu Penggugat menjual pakaian dari pukul 10.00 wib s/d pukul 17.00 wib dengan diberikan upah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

4.4 Bahwa dalil posita 5.4 jawaban Tergugat telah membenarkan dalil posita 4.3 gugatan Penggugat. Tergugat mengambil keputusan tidak ingin melanjutkan dan membina kembali keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat tidak mendengar dan menerima masukan serta nasihat kedua keluarga, Tergugat lebih memilih ingin menjalin kehidupan baru bersama wanita yang sekarang menjadi istri sirri Tergugat. Tergugat langsung mengatakan mengembalikan Penggugat kepada ayah Penggugat dan abang kandung Penggugat yang hadir pada rapat keluarga.

4.5 Bahwa dalil posita 5.5 Jawaban Tergugat juga telah membenarkan dalil posita 4.4 gugatan Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 2,8 tahun.

- Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa Tergugat keluar dari rumah atas keinginan Tergugat sendiri, bukan mengikuti sesuai dengan keinginan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan anak sampai dengan 2 hari setelah Tergugat melangsungkan pernikahan sirrinya, baru Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama istri sirri Tergugat tersebut. Tergugat tidak menyadari letak kedhaliman dari perbuatan Tergugat sendiri. Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada keluarga, namun Tergugat tidak menyelesaikan melalui pengadilan untuk memberikan Akta cerai yang sah secara Negara kepada Penggugat bahkan dengan

Hal. 24 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



7 mudahnya Tergugat menikah lagi. Hal tersebut Penggugat rasa sebagai perilaku dhalim, karena Tergugat sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya.

4.6 Bahwa dalil posita 5.6 Jawaban Tergugat tidak benar. Secara hukum perceraian sah adalah setelah adanya akta cerai dari Mahkamah Syar'iyah. Penggugat menyadari konsekuensi setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan April 2019. Tergugat jelas sudah tidak peduli dan tidak ingin tau mengenai kehidupan Penggugat. Oleh karenanya segala sesuatu Penggugat musyawarahkan dengan anak dan keluarga Penggugat.

- Bahwa benar Penggugat pergi keluar negeri, karena pada bulan Juni 2019 Penggugat di diagnosa oleh dokter gigi Moch. Kennedy Amanullah yang beralamat di Jln. Chairil Anwar No. 47 Peunayong, bahwasanya ada gejala awal tumor di gusi depan sebelah kiri Penggugat, dan harus segera diambil tindakan bedah. Oleh karena itu Penggugat bermusyawarah dengan anak dan keluarga serta mencari pinjaman untuk biaya pengobatan ke Penang Malaysia, baru di bulan September 2019 Penggugat menjalani pengobatan ke Penang Malaysia.

4.7 Bahwa dalil posita 5.7 Jawaban Tergugat, tidak benar yang sebenarnya adalah:

- Bahwa 1 (satu) unit rumah di jalan Prof. M. Yamin S.H. di Sabang tidak berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat hanya menumpang tempat tinggal bersama anak dikarenakan rumah tersebut sudah sepakat antara Tergugat dan Penggugat untuk dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Adapun legalitas kepemilikan anak Penggugat dan Tergugat adalah Akta Hibah Notaris dan telah dicantumkan keterangan hibah didalam sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang.
- Bahwa 1 (satu) unit rumah BTN di Cot Lamkeuweuh tidak benar berada dalam penguasaan Penggugat. 1 (satu) unit rumah BTN di

Hal. 25 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Lamkeuweuh merupakan Hak Milik bersama anak dan istri dari Penggugat dan Tergugat yang masih dalam tahap angsuran selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

- Bahwa tidak benar 2 (dua) emas dalam bentuk batangan berada dalam penguasaan Penggugat. Penggugat tidak pernah memiliki 2 (dua) emas dalam bentuk batangan sebagaimana disebutkan dalam dalil posita 5.7 Jawaban Tergugat.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 berada dalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa tidak benar modal usaha masih berada dalam penguasaan Penggugat, seluruh modal usaha yang merupakan pinjaman dari bank telah Penggugat kembalikan kepada pihak bank. Pada saat ini Penggugat tidak lagi mempunyai usaha toko pakaian wanita sebagaimana Pengugat jabarkan pada penjelasan posita 4.1 Replik Penggugat, karena sejak 2019 kelanjutan usaha sudah beralih kepada anak dan menantu Penggugat. Penggugat tidak mampu meneruskan usaha pakaian wanita akibat persaingan usaha, toko online, dan menurunnya daya beli masyarakat.

5. Bahwa atas dalil posita 6 Jawaban Tergugat dapat Penggugat tanggapi yaitu:

- Bahwa tidak benar perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perilaku Penggugat yang berpenghasilan besar. Penyebab yang benar Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan memilih untuk membangun kehidupan baru dengan wanita lain. Sebelum Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, kehidupan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat masih harmonis, hidup bersama, dan berhubungan suami isteri sebagaimana mestinya.

Hal. 26 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut dalil jawaban Tergugat selebihnya merupakan pengakuan Tergugat tentang puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019. Penggugat juga telah berulang kali mengakui telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- 6. Bahwa dalil posita 7 Jawaban Tergugat, Tergugat telah membenarkan dalil posita 6 gugatan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sama-sama menyadari 9 sudah tidak mungkin untuk kembali bersama sebagai suami isteri. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara cerai gugat ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, yang menyatakan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan, akan tetapi kenyataan pecah rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan perceraian.
- Bahwa Penggugat telah memiliki pendirian yang teguh untuk berpisah dengan Tergugat karena ini merupakan jalan keluar terbaik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa Nadhair halaman 62 yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang artinya "Menolak Mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat". Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;
- 7. Bahwa atas dalil posita 8 Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Hal. 27 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak ikut dan memilih pergi ke Jakarta pada pertemuan yang ke 2 (dua) dalam penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat senantiasa mengikuti pertemuan dan mengharapkan adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Bahkan setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Penggugat berharap Tergugat dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan sukarela dalam penyelesaian oleh orang tua kampung. Akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik untuk memberikan hak-hak Penggugat dan anaknya yang telah disepakati oleh Tergugat sebagaimana surat perjanjian tanggal 9 Juni 2021 yang telah diperjanjikan dan ditandatangani. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk mempertimbangkan 10 dan mengabulkan gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah lalu (madhiyah) Penggugat yang wajib ditunaikan oleh Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa Tergugat telah menyatakan mencabut tuntutan tentang harta bersama dalam persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim telah mengetuk palu/memutuskan tuntutan tentang harta bersama dalam jawaban perkara cerai gugat ini dicabut oleh Tergugat.
8. Bahwa dalil posita 9 Jawaban Tergugat, merupakan bentuk pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjadi bukti dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak menjawab/membantah dalil posita 8 dan posita 9 gugatan Penggugat atau secara hukum telah mengakuinya, maka Penggugat juga tidak menanggapi lebih lanjut.
9. Bahwa dalil posita 10 jawaban Tergugat adalah argumentasi yang tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Penggugat dan Tergugat warga Negara Indonesia yang taat hukum, dan berkewajiban mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun telah berpisah tempat tinggal selama 2,8 tahun (dua tahun delapan bulan). Secara hukum dan perundangundangan sampai saat ini Penggugat dan

Hal. 28 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, sampai adanya putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perceraian ini;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syariah Kota Sabang, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat surat perjanjian pada tanggal 9 Juni 2021 poin 1 kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat, dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun Tergugat menyetujui isi perjanjian tersebut dengan disaksikan oleh saksi H. Baharuddin AM, S.Ag., selaku tokoh Gampong dan Imam Meunasah Nurul Huda Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang. Oleh karena itu secara hukum patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini: membebaskan Tergugat membayar nafkah lalu (madhiyah) Penggugat 11 sebesar Rp 5.663.151,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) perbulan terhitung sejak April 2019, sampai saat dilaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

11. Bahwa dalil posita 11 Jawaban Tergugat, tidak benar. Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sangat berlebihan dan sudah tidak sesuai dengan kaedah, norma, dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Tergugat tidak pernah memohon izin kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan. Baru dalam perkara ini adanya gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat. Tergugat menggunakan istilah "Nusyuz" yang sama sekali bertentangan dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat. Hal demikian jelas dalam rangka

Hal. 29 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai penghasilan dari usaha boutiq yang lumayan besar. Penggugat sudah tidak mampu menanggulangi atau menjalankan usaha yang pernah Penggugat rintis, akibat persaingan usaha yang semakin pesat sehingga saat ini telah beralih menjadi milik anak dan menantu Penggugat. Setelah bulan April 2019, Penggugat merasa sangat berat dengan beban kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sama sekali.
- Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan rumah yang Penggugat tempati dalam golongan rumah mewah, rumah yang Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat merupakan bangunan rumah lama yang perlu perawatan yang tidak murah, diantaranya seng yang sudah bocor, daun jendela yang telah lapuk terkena air hujan, dan daun pintu yang sudah tidak layak untuk digunakan. Kebutuhan Penggugat selama ini diberikan oleh anak Penggugat dan Tergugat dari penghasilannya sebagai seorang PNS, dan dari usaha yang dijalankan bersama dengan menantu Penggugat. Penggugat menumpang tinggal bersama dengan anak dan menantu Penggugat.
- Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat tentang rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat mempunyai 3 (tiga) kamar ber-AC, rumah tersebut hanya memiliki 2 (dua) kamar. Dan tidak benar ada seorang pembantu yang tinggal bersama dengan Penggugat.

12. Bahwa mahar yang dipinjamkan Tergugat kepada Penggugat merupakan harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita saat pernikahan dan merupakan harta yang terpisahkan dari harta bersama, maka patutlah Tergugat untuk mengembalikan mahar yang telah dipinjamkan, sebagaimana tertuang dalam poin ke 2 perjanjian

Hal. 30 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2021. Tergugat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah mengakui dan menyetujui isi perjanjian tersebut dan menandatangani diatas materai 10000 dengan disaksikan oleh saksi H. Baharuddin AM, S.Ag., selaku tokoh gampong dan Imam Meunasah Nurul Huda Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Berdasarkan hal tersebut patut secara hukum untuk dipertimbangkan dalil posita 12 tentang pengembalian mahar Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan petitum 6 dan petitum 7 gugatan Penggugat;

13. Bahwa dalil posita 13 Jawaban Tergugat, adalah dalil yang keliru dan patut ditolak oleh Majelis Hakim. Bahwa dari uang pensiun yang telah diterima Tergugat pada bulan Agustus 2021, senilai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, padahal dari uang pensiun yang telah diterima Tergugat tersebut, terdapat hak Penggugat yang harus diberikan selaku isteri seorang pegawai di tempat Tergugat bekerja. Tergugat secara tegas mengakui dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2021 tentang nafkah lahir dan mahar Penggugat. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memenuhi nafkah lalu Penggugat, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk 13 membayar uang paksa sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatannya.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Gugatan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat yang diberikan oleh hukum dan peraturan perundang-undang, dan dapat diajukan setelah proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, atau

Hal. 31 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



dalam perkara cerai gugat ini. Namun demikian terkait harta bersama, Tergugat telah menyatakan mencabut gugatan rekonsvensi tentang harta bersama dalam perkara cerai gugat ini. Dengan demikian jawaban Tergugat tentang tuntutan harta bersama/gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi telah dinyatakan dicabut.

2. Bahwa Tergugat Rekonsvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi. Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat Konvensi tidak memberikan tanggapan lebih lanjut atas gugatan dalam Rekonsvensi, karena gugatan Rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi telah dinyatakan dicabut, dan Ketua Majelis telah mengetuk palu/ditetapkan gugatan dalam Rekonsvensi selesai dengan dicabut oleh Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan, serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak seluruh Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan Penggugat Rekonsvensi telah mencabut gugatan rekonsvensi pada persidangan 30 Desember 2021;
2. Menetapkan Gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi dalam perkara selesai dengan dicabut; Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonsvensi tetap berpegang teguh pada Jawaban dan dalil-dalil Gugatan Rekonsvensi dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab dan menolak seluruh

Hal. 32 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat dan Jawaban Tergugat dalam Rekonvensi kecuali yang secara tegas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakuinya;

2. Bahwa terkait alasan perselisihan sebagaimana dijelaskan dalam angka 3 Replik Penggugat tidak benar dan terkesan mendramatisir seolah-olah Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan perempuan yang menjadi penyebab perselisihan, yang benar :

- Antara Tergugat dengan perempuan dimaksud tidak ada hubungan apapun dan biasa saja dan baru kenal sementara perselisihan dengan Penggugat telah lama terjadi mulai akhir tahun 2017 sehingga tidak perlu dikait-kaitkan dengan pihak ketiga apalagi dihubungkan dengan alat kontrasepsi padahal permasalahan tersebut sudah selesai dan sudah Tergugat jelaskan bahwa bahwa alat tersebut bukan milik Tergugat, Tergugat hanya membeli atas permintaan Sdr. Mufial Rizal (abang Sepupu) dan kalau perlu akan Tergugat buktikan dengan menghadirkan pemiliknya ke pengadilan sebagai saksi, dan untuk apa Tergugat dinas ke Medan kemudian membawa pulang alat tersebut ke Sabang dan sampai saat ini Tergugat masih cukup sehat sehingga tidak memerlukan doping;

- Bahwa selanjutnya tuduhan Penggugat yang menerima informasi bahwa Tergugat bertemu ke rumah seorang wanita malam hari benar namun masih dalam batas tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan setempat dan terjadi ketika hubungan antara Penggugat dengan Tergugat begitu buruk yang membuat Tergugat tidak nyaman lagi di rumah sementara informasi dari adik kandung Tergugat dimana Penggugat di Jakarta bersama laki-laki dan anehnya ketika malam hari selalu tidak dihubungi atau tidak bisa berkomunikasi karena HP Penggugat tidak aktif dengan alasan sinyal HP di hotel tidak ada, sungguh alasan yang tidak masuk akal dimana masih ada hotel di Jakarta yang tidak ada sinyal HP.

Dalam setahun biasanya berbelanja ke Jakarta sampai 4 (empat) kali dengan waktu berbelanja sampai 7 (tujuh) hari dalam satu kali belanja

Hal. 33 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu tidak bisa dihubungi sehingga inilah alasan Tergugat ingin mendampingi Penggugat ke Jakarta untuk menghilangkan kecurigaan yang sudah lama Tergugat pendam demi keutuhan rumah tangga, namun sayang Penggugat secara tegas menolak didampingi Tergugat selaku suami, bukan malahan senang;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat, yang benar untuk memperbaiki hubungan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat telah berusaha dengan mengajak Penggugat berlibur ke Surabaya pada saat Tergugat memperoleh uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua Puluh delapan Juta rupiah) dari hasil pekerjaan proyek di Aceh Jaya namun apa jawaban Penggugat “untuk apa uang segitu” kasih anak saja. Jadi tidak ada nilai uang sebesar itu sama Penggugat dimana Penggugat saat itu meminta Tergugat untuk mencari uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pesta anak di gedung Amel di Banda Aceh. Oleh karena Tergugat tidak mampu lagi menyiapkan uang sesuai keinginan Penggugat, maka Tergugat dan anak tega tidak memberitahukan Tergugat untuk acara pesta berlangsung di Gedung Amel Banda Aceh padahal Tergugat selaku orang Tua juga ikut membantu Emas untuk anak sebanyak 6 (enam) manyam murni dari cincin yang Tergugat Pakai;
- 3. Bahwa alasan angka 4 Replik Penggugat tidak benar dan mengada-ada, yang benar :
 - Penggugat tidak lagi menghargai dan menghormati Tergugat selaku suami bahkan sering berbicara kasar sehingga mudah sekali terjadi perselisihan ;
 - Penggugat sejak awal tahun 2019 tidak lagi melaksanakan kewajiban selaku isteri sulit berkomunikasi dan bertindak semaunya sendiri dan pergi sesuka hati tanpa memberitahukan lagi apapun pada Tergugat dan kalau keluar kota selalu menggunakan Taksi (Mobil Kijang) Bang Basri dan tidak mau Tergugat antar ke Balohan sampai-sampai

Hal. 34 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Tergugat tanya sama anak “kenapa mama kamu tidak mau pergi lagi sama Papa” inilah yang sebenarnya terjadi namun Penggugat memutarbalikkan fakta dengan mengatakan Tergugat selalu mengantarkan Pergugat ke Balohan, kalau sampai April 2019 benar seperti yang Penggugat sampaikan, sungguh tidak mungkin Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Orang/keluarga yang menghancurkan kehidupan rumah tangga yang sudah berjalan selama ± 27 tahun hanya untuk mengejar wanita lain yang umurnya jauh lebih tua (status janda) dibandingkan dengan Penggugat yang lebih muda, lebih cantik apalagi selalu melakukan perawatan wajah dengan menarik/mengecilkan dagu agar terlihat lebih cantik. Tergugat masih waras, namun tindakan Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua karena semata-mata akibat perilaku Penggugat sudah keterlaluan sama Tergugat;

- Walaupun tidak benar Penggugat senantiasa melaksanakan kewajiban selaku isteri sampai bulan April 2019 sebagaimana Tergugat jelaskan di atas, namun Pengakuan bahwa **“Penggugat senantiasa melaksanakan kewajiban selaku isteri dari awal pernikahan sampai bulan April 2019”** merupakan bukti yang sempurna dan membuktikan pula bahwa setelah bulan April 2019 Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban apapun selaku isteri terhadap Tergugat selaku suami sehingga tidak berdasar hukum Penggugat meminta nafkah dari Tergugat setelah bulan April 2019;
- Bahwa selanjutnya pengakuan Penggugat yang selalu mengunci pintu kamar anak juga merupakan bukti tentang kebenaran dari jawaban Tergugat dan untuk apa kuncinya selalu dibawa padahal Tergugat tidur dirumah sehingga terkesan rumah tersebut bukan Tergugat yang punya , ini membuktikan tentang perilaku Penggugat terhadap Tergugat, dimana Tergugat seperti orang asing di rumah sendiri
- Bahwa benar Penggugat pernah berkata bahwa gaji/penghasilan Tergugat hanya cukup untuk biaya 2 asuransi saja bahkan sering

Hal. 35 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanding-bandingkan pendapatan Tergugat dengan penghasilan Kapten Kapal yang membuat Tergugat sedih karena Penggugat tidak bisa mensyukuri atas nikmat rezeki yang diberikan selama ini sementara untuk biaya pendidikan anak sampai Strata 2 sudah selesai pada saat Tergugat masih berada di rumah, lagi pula anak Tergugat saat itu sudah PNS;

- Bahwa benar sesuai penjelasan Penggugat bahwa modal usaha pada awalnya dari Tergugat melalui pinjaman Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) pada Bank BRI dengan biaya pengembalian melalui potongan gaji Tergugat selama 3 tahun dan berikutnya tambahan modal dengan pinjaman lanjutan di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 48 bulan per tahap dan Pinjaman berlanjut sampai 3 (tiga) kali dengan pemotongan gaji Tergugat ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per-bulan yang sebenarnya tidak perlu Penggugat pungkiri karena dokumennya masih ada di Bank;
- Bahwa untuk tambahan modal usaha berikutnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui pinjaman lunak pada BRI dengan jaminan sertifikat rumah atas persetujuan Tergugat dan setelah lunas selanjutnya pinjam lagi melalui pinjaman lunak pada BNI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi tidak boleh lagi atas nama Penggugat maka pinjaman harus atas nama anak Penggugat/Tergugat juga atas persetujuan Tergugat dengan jaminan yang sama yaitu sertifikat rumah dan pihak Bank memberikan kredit dengan jaminan Sertifikat Rumah atas persetujuan Tergugat selaku suami. Jadi tambahan modal usaha tersebut benar semuanya melalui pinjaman bank.

Dari besaran nilai pinjaman kredit yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah mendapat gambaran tentang nilai appraisal/ nilai anggunan sertifikat rumah dimana pihak Bank memberikan kredit maksimum sebesar 75% dari nilai anggunan sehingga sangat pantas

Hal. 36 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai asset tanah dan rumah yang saat ini sudah Tergugat hibahkan untuk anak bernilai sebesar Rp. 850.000.000,- sebagaimana jawaban Tergugat sebelumnya;

Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dimana pelunasan kredit yang begitu besar telah dilakukan oleh Penggugat dengan lancar tanpa ada kendala apapun, maka membuktikan usaha Boutiq yang Penggugat jalani berjalan dengan baik dan sampai tahun 2015 Penggugat masih mengajak Tergugat untuk menghitung hasil penjualan walaupun hanya untuk menghitung saja namun setelahnya Penggugat selalu menghitung sendiri tanpa melibatkan Tergugat lagi;

4. Bahwa terkait alasan penolakan Penggugat untuk mendampingi Tergugat pada saat Penggugat berbelanja ke Jakarta merupakan peristiwa yang terjadi pada saat permintaan pendampingan sebelumnya dan benar Tergugat setuju saat itu untuk tidak ikut agar menghindari pengeluaran biaya yang lebih besar dan sebelumnya pernah Tergugat mendampingi Penggugat akan tetapi pada tahun 2016 ketika ada informasi negatif dari orang terpercaya tentang perilaku Penggugat ketika berada di Jakarta, maka Tergugat minta ikut untuk mendampingi Penggugat, pada saat itulah Penggugat keberatan dan mengatakan "Kue pergi aja sendiri" dan saat itu Tergugat berkata :
Kamu berbicara kasar sama saya dan kalau mamak kamu tau, mamakmu bisa mati" (karena dia sangat sayang sama Tergugat) dan saat itulah Tergugat membanting HP sampai hancur, lalu Penggugat pergi masuk ke toko Boutiq, semoga Penggugat ingat dan tidak perlu berbohong;

- 4.2 Bahwa benar Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak April 2019 hal mana sesuai pula dengan pengakuan Penggugat yang hanya melaksanakan kewajiban selaku isteri dari awal pernikahan sampai bulan April 2019, namun tidak benar Tergugat keluar dari rumah atas keinginan sendiri melainkan atas dasar larangan dari Penggugat;

Hal. 37 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



4.3 Bahwa benar di rumah ada pembantu yang mencuci pakaian dan seterika yang bernama: Tini yang beralamat Kota Bawah Barat (Kongsi) inilah pembantu yang Penggugat larang mencuci baju Tergugat, sementara yang menjaga toko telah Penggugat akui;

4.4 Bahwa terkait alasan angka 4.5 Replik dapat Tergugat Jelaskan bahwa tidak benar Tergugat tidak ingin menyelesaikan masalah perceraian melalui pengadilan, yang benar adalah semua dokumen berupa : Buku Nikah, Pasport, ijazah, sertifikat tanah, surat mobil, BPKB Yamaha Vixion dan KK semua dalam penguasaan Penggugat dan sampai saat penyusunan Duplik ini Penggugat belum memberikan dokumen apapun kepada Tergugat walaupun hanya photo copy sehingga Tergugat tidak punya dasar untuk mengajukan ke Mahkamah Syar'iyah, inilah fakta yang sebenarnya terjadi;

Disisi lain justeru Penggugat jadikan Dokumen tersebut sebagai alat atau senjata untuk memeras Tergugat dengan berbagai cara sehingga Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa bahkan hanya untuk mendapatkan photo Copy Buku Nikah milik Tergugat dan KK guna mengurus dan melengkapi administrasi pensiun, Tergugat harus mau menandatangani Perjanjian Tertanggal 9 juni 2021 yang telah Penggugat persiapkan dan apabila Tergugat tidak mau menandatangani perjanjian tersebut, Penggugat tidak mau menyerahkan photo copy dokumen tersebut dan bahkan setelah Tergugat menandatangani Perjanjian tersebut ternyata photo copy dokumen yang Tergugat butuhkan tidak juga Penggugat berikan melainkan hanya mengirim photo melalui WA pegawai administrasi kantor Tergugat dan mengingatkan yang bersangkutan agar photo dokumen Buku Nikah dan KK jangan tersebar luas hanya untuk kepentingan pensiun aja (artinya Tergugat jangan sampai memperoleh photo dokumen tersebut) Sungguh sebuah tindakan licik dan dhalim sekali;

Hal. 38 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5 Bahwa terhadap angka 4.6 Replik Penggugat, dapat Tergugat tanggap bahwa apabila Penggugat berpendapat secara hukum bahwa perceraian baru sah setelah adanya Akta Cerai dari Mahkamah Syariah dan sampai saat ini antara Tergugat dengan Penggugat masih berstatus suami isteri yang sah, mengapa Penggugat selaku isteri :

- hanya melaksanakan kewajiban selaku isteri hanya sampai April 2019;
- Tidak minta izin/memberitahukan Tergugat ketika keluar kota bahkan keluar negeri;
- Tidak memberitahukan acara pesta anak;
- Tidak menjenguk dan merawat Tergugat ketika sakit dan opname selama seminggu sejak tanggal 4-11-2019 di Rumah Sakit Sabang;
- Melarang Tergugat pulang ke rumah dengan kalimat “ ngapain pulang kesini lagi”;
- Menyembunyikan semua dokumen Tergugat;
- Memaksa Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Tertanggal 9 juni 2021;

5. Bahwa terkait uraian sebagaimana tersebut pada angka 4.7 Replik Penggugat mengenai rumah di Cot Langkuweuh silahkan Penggugat buktikan kebenarannya.

- Menyangkut emas batangan dapat Tergugat jelaskan bahwa benar Penggugat benar memiliki 2 emas batangan karena pada saat pembelian di Pegadaian Kota Sabang, Tergugat sendiri yang mengantar dan menemani Penggugat baik pada saat pembelian pertama maupun pada waktu pembelian kedua yang pada saat itu Penggugat juga memperlihatkan emas batangan tersebut di dalam mobil kepada Tergugat, sungguh Penggugat berani mengingkari sesuatu peristiwa yang Tergugat saksikan sendiri dan mau berbohong hanya untuk memiliki 2 emas batangan dan perlu Penggugat ketahui

Hal. 39 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tindakan tersebut termasuk dalam ranah pidana penggelapan yang harus dipertanggungjawabkan nantinya;

- Bahwa terkait modal usaha toko pakaian sebagaimana Penggugat jelaskan dalam angka 4.7 Replik dapat Tergugat tegaskan kembali bahwa semua barang-barang berupa : Tas wanita berbagai merk, sepatu wanita berbagai merk, alat-alat kosmetik, pakaian wanita, ambal, asesoris wanita, jilbab dan lain-lain yang dibeli dari modal usaha bersama merupakan harta bersama dengan perkiraan nilai sebagaimana tersebut pada jawaban Tergugat sebelumnya secara hukum usaha tersebut tidak boleh dialihkan kepada anak maupun menantu tanpa ada persetujuan Tergugat, karena masih merupakan harta bersama, tindakan tersebut juga merupakan cara menyembunyikan harta bersama;
- 6. Bahwa terkait alasan atau uraian angka 5 dan 6 Replik tidak perlu Tergugat tanggap lagi karena telah Tergugat jelaskan secara rinci sebelumnya di atas sehingga tidak terjadi pengulangan;
- 7. Bahwa terkait alasan angka 7 replik tidak benar, yang benar adalah :
 - Penggugat pada pertemuan kedua yang dijadwalkan tidak bisa hadir dengan alasan sudah memesan tiket ke Jakarta;
 - Terkait Perjanjian Tertanggal 9 juni 2021 telah Tergugat uraikan pada poin 4.5 di atas dan Tergugat secara tegas menolak keabsahan Perjanjian tersebut karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga untuk membuktikan keabsahan sebuah perikatan dan atau perjanjian haruslah diuji terlebih dahulu melalui Peradilan Umum bukan Peradilan Agama sehingga Perjanjian Tertanggal 9 juni 2021 haruslah dikesampingkan dalam perkara dan tidak berdasar hukum Majelis yang memeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan nafkah lalu (madhiyah) apabila dikaitkan dengan perjanjian tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak mencabut gugatan Rekonvensi akan tetapi Tergugat setuju dengan usulan Majelis untuk mempercepat dan

Hal. 40 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah penyelesaian perkara ini dimana Tergugat mencabut Gugatan rekonvensi dan Penggugat mencabut semua tuntutan kecuali hanya menyangkut penjatuhan Talak 1 (satu) bain Sugra. Namun oleh karena Penggugat tetap pada tuntutan semula maka gugatan rekonvensi diharapkan tetap berlanjut;

8. Bahwa terkait alasan sebagaimana tersebut pada angka 9 replik telah Tergugatanggapi pada dalil atau alasan jawaban gugatan dan pada point 4.6 di atas;
9. Bahwa selanjutnya menyangkut Perjanjian tertanggal 9 juni 2021 sebagaimana uraian Penggugat pada angka 10 Replik dapat Tergugat tanggapibahwa Tergugat secara tegas tidak mengakui keabsahan dari perjanjian tersebut sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada point 4.5 dan 6 di atas, maka perjanjian tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini dimana untuk menyatakan sah tidaknya suatu perikatan dan atau perjanjian sudah termasuk dalam ranah Peradilan Umum bukan Peradilan Agama;
10. Bahwa dalil angka 11 replik Penggugat tidak benar dimana selama 27 tahun Tergugat menyerahkan semua penghasilan terutama gaji dan penghasilan lainnya dari kantor kepada Penggugat setiap bulannya secara penuh kepada Penggugat tanpa kurang sedikitpun (belum terbuka amplop) sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak menghindari dari memberi nafkah kepada Penggugat.

Setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua pada bulan april 2019 dan Penggugat juga mengakui tidak lagi melaksanakan kewajibannya selaku isteri setelah bulan April 2019 dimana pengelolaan usaha bersama (boutiq) sama penggugat yang pendapatannya lebih besar dari pendapatan Tergugat, maka tidak perlu Tergugat nafkahi lagi, apalagi lagi nilai nafkah yang Penggugat sebut dalam Perjanjian adalah keseluruhan gaji pokok Tergugat. Dan apabila Penggugat tidak “Nusyuz” masih baik, patuh dan taat, sungguh benar-benar Tergugat

Hal. 41 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan pernah meninggalkan Penggugat yang sudah menjalani hidup bersama Tergugat selama 27 tahun;

11. Bahwa terkait uraian point 11 Replik dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Modal usaha boutiq sudah jelas besarnya nilainya dari beberapa kali pinjaman Bank yang sudah lunas dimana lebih dari 1 (satu) Milyar;
- Biaya pendidikan anak sampai strata 2 pada bulan April 2019 sudah selesai hanya tinggal wisuda;
- Kondisi bangunan rumah tergambar dari nilai persetujuan kredit Bank dimana 75% dari nilai anggunan diberikan kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); fakta yang tidak terbantahkan;

12. Bahwa terkait alasan pada point 12 Replik Penggugat dimana Tergugat pernah meminjam emas mahar Penggugat tidaklah benar, yang benar Penggugat pernah memberikan sejumlah uang dari hasil penjualan emas mahar yang Penggugat jual sendiri kepada Tergugat, namun Penggugat harus membuktikan berapa jumlah uang dari penjualan emas tersebut yang Penggugat berikan kepada Tergugat. Dan terkait perjanjian yang Tergugat tandatangani telah Tergugat jelaskan diatas, tidak perlu Tergugat ulangi lagi sehingga sangat tidak adil dan tidak beralasan hukum petitum 6 dan 7 untuk dikabulkan;

13. Bahwa terkait alasan point 13 replik dapat Tergugatanggapi bahwa alasan yang menyatakan posita 13 jawaban Tergugat keliru adalah tidak benar karena hak Penggugat atas uang pensiun ada ketentuannya dan nilainya bukan seperti yang Penggugat dalilkan. Tergugat tidak memasukkan ke dalam Gugatan Rekonvensi sebagaimana Tergugat tidak memasukkan Mobil Harrier dan Honda Tiger yang Penggugat beli setelah Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua dan hak tersebut tidak dapat diperoleh melalui Perjanjian Tertanggal 9 juni 2021 yang tidak Tergugat akui keabsahannya melainkan melalui gugatan harta bersama secara tersendiri diluar yang telah Tergugat masukkan

Hal. 42 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



dalam Gugatan Rekonvensi sehingga tidak beralasan hukum Majelis yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan Penggugat terkait hak Penggugat atas uang pensiun yang dikaitkan dengan perjanjian yang tidak memenuhi syarat apalagi menyangkut uang paksa;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa lazimnya atas harta bersama dalam perkara perceraian diajukan tersendiri setelah adanya putusan cerai atau penjatuhan talak, namun mengacu pada prinsip agar lebih efektif dalam penanganan perkara cepat dengan biaya ringan dimungkinkan Majelis mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi tentang pembagian harta bersama bersamaan dengan permohonan cerai dari Penggugat dimana Tergugat menyetujui Permohonan Penggugat tersebut khusus mengenai penjatuhan Talak 1 (satu) Bain Suga;

Bahwa terkait Gugatan Rekonvensi sebagaimana tawaran majelis yang memeriksa perkara ini untuk mempercepat penyelesaian perkara perceraian ini maka Tergugat sepakat menunda Gugatan Rekonvensi apabila Penggugat juga mencabut semua tuntutan kecuali hanya menyangkut penjatuhan Talak 1 (satu) Bain Suga dari Tergugat terhadap Penggugat karena sesungguhnya Tergugat tidak ingin mempermasalahkan lagi menyangkut harta bersama dalam penguasaan Penggugat mengingat bagaimanapun Penggugat adalah Ibu dari Anak Tergugat juga walaupun Tergugat harus menjalani kehidupan baru dari awal lagi, namun oleh karena Penggugat tetap pada tuntutan semula, maka secara otomatis Gugatan Rekonvensi tetap berlanjut dalam perkara ini;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dengan alasan Majelis telah mengetuk palu karena telah adanya kesepakatan untuk dicabut adalah hak Penggugat, namun menurut Tergugat/Penggugat Rekonvensi bahwa pencabutan Gugatan Rekonvensi baru terjadi apabila Penggugat/Tergugat Rekonvensi juga

Hal. 43 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



mencabut semua tuntutan kecuali hanya menyangkut Penjatuhan Talak 1 (satu) Bain Sugra;

Berdasarkan alasan-alasan baik dalam Duplik maupun Replik dalam Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan mempertimbangkan dengan seksama dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat hanya Penjatuhan Talak 1 (satu) Bain Sugra;
2. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi :
 - yang keluar rumah, keluar kota maupun keluar negeri sejak awal tahun 2019 tanpa izin dari Tergugat;
 - Tidak memenuhi kewajiban sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
 - Tidak merawat ketika Tergugat sakit dan opname selama 7 hari di rumah sakit; Merupakan tindakan tidak patuh dan tidak taat terhadap Tergugat yang dapat dikategorikan “Nusyuz” terhadap Tergugat;
3. Menyatakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam perkara ini berupa :
 1. Modal Usaha Boutiq dalam toko dengan taksiran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ulee Jurong : Tgk. Jelara, Lor. Blang Sawang I Gampong Cot Lamkuweueh Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dengan taksiran harga sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 2 (dua) emas batangan dengan taksiran harga sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Hal. 44 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mobil sedan Lexus Eks Singapore dengan Taksiran harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit Yamaha Vixion seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. 1 (satu) unit Yamaha Mio seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Mengatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ atau setengah bahagian;
5. Memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebelum mengambil Akta Cerai;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

1. Membebaskan biaya perkara seluruhnya pada Penggugat;
2. Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi begitu juga Tergugat tidak akan menyampaikan tanggapan apapun lagi sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan agenda Jawab Jinawab selesai selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nurfitriani (Penggugat), NIK XXXXX, dikeluarkan pada tanggal 12-07-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang materinya Penggugat adalah penduduk Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Nurfitriani (Penggugat) dan Feri Sukariawan (Tergugat), Nomor: 23/12/VI/1992, dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1992, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 45 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Sukakarya, Kota Sabang, yang materinya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah yang tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga an. Nurfitriani (Penggugat) dan Feri Sukariawan (Tergugat) Nomor: 87/BP.4/XI/2021 dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2021, oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang materinya Penggugat dan Tergugat sudah dipanggil ke kantor BP.4 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi surat perjanjian antara Nurfitriani (Penggugat) dan Feri Sukariawan (Tergugat) di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta 1 orang saksi tanggal 9 Juni 2021 di Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Bukti Saksi:

1. **Iskandar Bin Ibrahim**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Desky Ferdyan;

Hal. 46 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini saksi ketahui sudah terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pernah di panggil ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam acara rapat keluarga untuk membicarakan terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sampai disana saksi mendengar Tergugat menyatakan akan mengembalikan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa dalam rapat keluarga tersebut juga saksi mendengar bahwa terjadi Tanya jawab antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat terkait dengan obat kuat yang ditemukan dari barang milik Tergugat, namun saksi tidak menyela Tanya jawab antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa mendengar pernyataan Tergugat akan mengembalikan Penggugat kepada keluarga saksi juga tidak memberikan respon apa-apa karena Tergugat telah menyatakan bahwa keputusannya tidak boleh ada yang membantah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar cerita terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap tinggal dirumah bersama dan Tergugat tinggal dirumah yang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat telah menikah lagi namun saksi tidak pernah melihat hal tersebut secara langsung namun saksi pernah melihat sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali Tergugat di jalan dengan menggunakan mobil milik Tergugat bersama dengan seorang perempuan di sampingnya yang saksi ketahui perempuan tersebut adalah bukan Penggugat;

Hal. 47 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang mahar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Kodja namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak gampong atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya suatu perjanjian dalam bentuk apapun antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pedagang jadi sering keluar kota seperti ke Jakarta untuk berbelanja kebutuhan tokonya;
- Bahwa saksi sebagai anggota keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Rudi Hartono**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama di rumah bersama di dekat rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 48 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mengembalikan Penggugat kepada keluarganya, hal tersebut saksi ketahui dari ceita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Kodja namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya suatu perjanjian dalam bentuk apapun antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong;

3. **Syahrial, SY bin Samsuar**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Perangkat Desa Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kuta Ateuh Kota Sabang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mengadakan rapat keluarga membicarakan masalah perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sesampai saksi disana Tergugat menyatakan akan mengembalikan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 49 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tentang adanya surat perjanjian atau semacamnya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Gampong;

4. **H. baharudin bin Abdul Manaf**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah imam gampong di lingkungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Gampong Kuta Ateuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sekarang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini juga saksi ketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sudah pensiun namun Tergugat kesulitan mengurus dokumen-dokumen terkait pencairan pesangon karena dokumen tersebut berada pada Penggugat sedangkan antara Penggugat dan Tergugat saat itu telah pisah rumah;
- Bahwa saksi saat itu menyatakan bahwa saksi siap menjadi penengah antara Penggugat dan Tergugat jika Tergugat ingin

Hal. 50 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



berkomunikasi dengan Penggugat terkait dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa kemudian Tergugat setuju dan akhirnya terjadilah silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat serta saksi;
- Bahwa kemudian hasil pertemuan tersebut mendapatkan hasil adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani di atas materai dan di tandatangi juga oleh saksi;
- Bahwa proses penandatanganan tersebut terjadi tidak dalam satu ruang dan waktu, dan saksi juga tidak begitu mengerti akan nominal-nominal tuntutan Penggugat yang ada di dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa surat perjanjian tersebut disusun oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Desky;
- Bahwa saksi pernah meminta anak Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki redaksi bahasa agar lebih bagus dan setelah diperbaiki baru saksi menandatangani surat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Tergugat menyatakan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan hanya mengajukan dua orang saksi untuk diperiksa sebagaimana keterangannya telah dicatat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mufial Rizal Bin Abdul Manab**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi lupa kapan mereka menikah;

Hal. 51 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Kuta Ateuh Kota Sabang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sekarang saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;
 - Bahwa saksi juga pernah dicerita oleh Tergugat bahwa Penggugat pernah bersama pria lain saat berbelanja keperluan toko miliknya ke Jakarta;
 - Bahwa saksi juga pernah dicerita oleh Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan nafkah sampai sebelum pensiun kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi juga pernah dicerita oleh Tergugat terkait Tergugat yang sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Penggugat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi juga pernah dicerita oleh Tergugat terkait Penggugat meminta pengembalian mahar yang dulu dipinjam oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian atau sejenisnya antara Penggugat dan Tergugat;
2. **Jefri Agusrianto Bin M. Djamal**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan mempunyai 1 orang anak;

Hal. 52 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



- awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sekarang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pada tahun 2016 pernah bertemu di warung kopi bersama Tergugat dan satu orang saudara Tergugat yang lain dan ketika itu saudara tersebut mengatakan kepada Tergugat "apa kamu tidak curiga dengan istri kamu?" namun saksi tidak mengetahui apa maksud dari perkataan tersebut dan bagaimana kelanjutan percakapan antara Tergugat dengan orang tersebut karena Tergugat dan orang tersebut langsung pindah kursi;
- bahwa tidak ada hal lain yang saksi ketahui terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara Tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan cerai tertanggal 06 Desember 2021 dan Replik tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/MS-Sab, pada Mahkamah Syar'iyah Sabang. Penggugat menolak jawaban Tergugat tertanggal 30 Desember 2021, dan Duplik Tergugat tertanggal 13 Januari 2022, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat tertanggal 30 Desember 2021, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, juga membenarkan adanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Hal. 53 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



tinggal sejak April 2019, dan Tergugat telah menikah lagi tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat.

3. Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Mediasi;
4. Bahwa guna mendukung dalil gugatan cerai ini, Penggugat telah mengajukan bukti yang memenuhi syarat pembuktian/bermaterai cukup. Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Syahrial, Iskandar Bin Ibrahim, Rudi Hartono dan Baharuddin AM.

- Saksi Syahrial (Keuchik Gampong), menerangkan bahwasanya saksi pernah memanggil kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat secara terpisah terkait permasalahan rumah tangga. Tergugat pernah membuat pernyataan talak 3 dan meminta pengesahan surat dari saksi.
- Saksi Iskandar Bin Ibrahim (Abang kandung Penggugat), menerangkan bahwasanya saksi ditelephone oleh anak Tergugat dan Penggugat. Untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk rapat secara kekeluargaan untuk mengkonfirmasi isu yang berkembang diluar bahwasanya Tergugat sering bertandang ke tempat wanita idaman lain dan anak penggugat dan tergugat pernah melihat tergugat pada malam hari mengunjungi wanita itu. Dalam rapat itu tergugat dengan emosional dan penuh kesadaran mengakui hubungan dengan wanita tersebut dan ingin menikahinya. Dan saat itu pula mengatakan sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan penggugat, dan langsung mengembalikan Penggugat kepada orang tua saksi.
- Saksi Rudi Hartono (tetangga) mengetahui bahwasanya Penggugat telah dikembalikan kepada orang tua penggugat. Ketika Penggugat datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri saksi. Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya ada keributan atau percekcoakan antara penggugat

Hal. 54 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



dengan tergugat. Penggugat tidak pernah berkata kasar, dan saksi tidak pernah mendengar Tergugat diusir oleh Penggugat. Dengan demikian Keterangan Tergugat yang mengatakan Penggugat sering berkata kasar, dan mengusir Tergugat dari rumah, sehingga Tergugat meninggalkan rumah tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

- Saksi Baharuddin AM, menerangkan bahwa benar adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Benar kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian, dan saksi bertindak menjadi saksi dalam perjanjian tersebut. Tergugat benar tandatangan di dalam perjanjian tersebut. Sampai saat ini Tergugat belum melaksanakan isi perjanjian tersebut. Sepengatahuan saksi Tergugat mendapat uang pesangon dengan jumlah hampir Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dipaksakan akan menimbulkan *kemudharatan* yang lebih besar dibandingkan memperoleh kebaikan (*kemaslahat*). Hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang diberikan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan lainnya, telah diperoleh fakta hukum tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah terjadi permasalahan dan percekcohan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua/keluarga Penggugat dan tergugat sudah menikah lagi tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat memohon pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat dan pengembalian mahar Penggugat dari Tergugat sesuai dengan yang telah dituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 55 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



supaya menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan/atau membayar mahar Penggugat yang dipinjamnya sebanyak 8 (delapan) mayam emas murni 99%, atau dihargaikan Rp 3.196.800,- (Tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) x 8 (delapan) mayam, sehingga totalnya berjumlah Rp 25.574.400,- (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah). Hal tersebut berdasarkan jawaban dan Duplik Tergugat telah mengakui memakai mahar Penggugat. Tapi Tergugat meminta bukti dan akan mengembalikan mahar Penggugat dengan nilai harga emas disesuaikan dengan nilai ketika tergugat pakai.

6. Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Mufial Rizal (saudara sepupu dari Tergugat), dan Jefry Agusrianto (keponakan dari Tergugat). Saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Keterangan Saksi Mufial Rizal menyatakan bahwa “pada tahun 2018 Tergugat sering curhat dengan saksi terkait permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, selang beberapa bulan Tergugat menceritakan kembali bahwa Penggugat menolak berhubungan intim dengan Tergugat. Pada tahun 2017 Tergugat mengatakan kepada saksi bahwasanya Tergugat jarang pulang kerumah, karena merasa tidak ada lagi kenyamanan di rumah. Saksi ikut menghadiri pernikahan Sirri Tergugat.”
 - Keterangan saksi Jefry Agusrianto, menyatakan bahwa Sejak 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi permasalahan.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, dihubungkan dengan bukti dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1992, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, dan dalam

Hal. 56 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Desky Ferdyan.

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada keluarganya, dan Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan/sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.
- Benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Hidup dengan berpisah tempat tinggal tersebut menunjukkan adanya permasalahan rumah tangga dan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah retak/pecah.
- Benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 8 bulan sebagaimana pengakuan Tergugat di persidangan, yaitu sejak April 2019.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 8 bulan, maka dirasakan cukup adil membebaskan nafkah lalu (*madhiyah*) dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 5.663.151,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) perbulan terhitung sejak Bulan April 2019 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Atas dasar pembebanan nafkah lalu tersebut, beralasan hukum bagi Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk membayar uang paksa sebanyak Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Hal. 57 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



8. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Pecahnya perkawinan tersebut juga dapat dilihat dari tidak adanya kehendak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, meskipun hakim mediator maupun Majelis Hakim telah secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat supaya kembali dengan Tergugat. Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, memohon supaya Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkannya, dan merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga/ikatan perkawinan untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yaitu: menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan, dan kemudharatan harus dihilangkan

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyatakan mencabut gugatan rekonvensi tentang harta bersama, maka Majelis Hakim telah menetapkan Rekonvensi selesai dengan dicabut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan fakta persidangan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan permohonan cerai gugat ini dengan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nurfitrani Binti Ibrahim); Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) Penggugat sebesar Rp 5.663.151,- (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima

Hal. 58 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak April 2019 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap; Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) Penggugat sebagaimana dictum di atas dengan tunai dan tanpa syarat apapun; Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tulisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat benar suami isteri yang menikah sebagaimana dalil gugatan dan mempunyai 1(satu) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula sejak menikah berjalan dengan baik sampai tahun 2017 atau \pm 27 tahun;
3. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Tergugat (MUFIAL RIZAL) kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan sejak tahun 2018;
4. Bahwa dari Keterangan saksi MUFIAL RIZAL dan Keterangan saksi JEFRI dimana terungkap bahwa perselisihan terjadi berawal dari sikap/perilaku Penggugat terhadap Tergugat yang tidak pantas;
5. Bahwa dalil Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat terkait tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga dimana selama \pm 27 tahun, Tergugat menyerahkan semua penghasilan Tergugat dari Kantor berupa gaji dan penghasilan lainnya kepada Penggugat secara penuh setiap bulannya tanpa kurang sedikitpun (bahkan amploppun belum terbuka);
6. Bahwa dari Replik Penggugat dimana penggugat selaku isteri mengaku membeli rumah BTN di Cot Langkuweueh (pada saat Tergugat masih tinggal serumah atau hubungan masih baik) tanpa memberitahukan Tergugat selaku suami;

Hal. 59 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



7. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan dari keterangan saksi ISKANDAR, terungkap bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua/keluarga dalam pertemuan pada bulan april 2019 yang ikut dihadiri oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat;
8. Penggugat tidak sanggup membuktikan jumlah uang hasil penjualan emas mahar yang diberikan kepada Tergugat bahkan berdasarkan dalil gugatan, Emas Mahar sebanyak 8 (delapan) Manyam sedangkan yang tersebut di dalam Buku Nikah hanya 6 (enam) Manyam sehingga nampak perilaku ketidakjujuran Penggugat;
9. Penggugat tidak membantah telah menyembunyikan semua dokumen-dokumen Tergugat dan bahkan photo copypun tidak boleh Tergugat miliki dan bersesuaian dengan bukti T.1 berupa photo copy screen shot WA yang melarang Karyawan Bidang Administrasi Kantor Tergugat memberikan photo copy Buku Nikah dan KK kepada Tergugat;
10. Bahwa Perjanjian tertanggal 9 juni 2021 telah disiapkan terlebih dahulu dan harus Tergugat tandatangi untuk mendapatkan photo copy Buku Nikah dan KK guna melengkapi persyaratan pensiun Tergugat;
11. Sesuai dengan keterangan saksi sdr. MUFIAL RIZAL dan bersesuaian dengan bukti T.1 berupa photo copy screen shot WA dimana penandatanganan perjanjian tertanggal 9 juni 2021 oleh Tergugat terjadi dibawah tekanan;
12. Tergugat menolak atau tidak mengakui perjanjian tertanggal 9 juni 2021 yang lahir dibawah tekanan dan keabsahan perjanjian harus diuji terlebih dahulu melalui Peradilan Umum;
13. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dimana sejak pengembalian Penggugat kepada orang tua/keluarga oleh Tergugat, Penggugat tidak lagi memenuhi kewajiban apapun terhadap Tergugat dan bahkan tidak memberitahukan/minta izin kemanapun Penggugat pergi baik keluar kota maupun keluar negeri termasuk tidak memberitahukan saat acara pesta anak;

Hal. 60 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



14. Usaha boutiq yang Penggugat jalankan adalah usaha bersama dengan tambahan modal dari Bank seluruhnya lebih dari 1 (satu) Milyar dan tidak terkendala dalam angsuran kredit sampai lunas, terungkap bahwa usaha tersebut lancar sehingga penghasilan dari usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih dari cukup;

15. Bahwa dari tindakan Penggugat yang sengaja menyembunyikan semua dokumen-dokumen Tergugat dan menyiapkan perjanjian tertanggal 9 juni 2021 serta melarang karyawan kantor Tergugat, memberikan photo copy baik Buku Nikah maupun KK, tercermin ada niat tidak baik dari Penggugat terhadap Tergugat;
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diambil kesimpulan :

1. Penggugat hanya mampu membuktikan dalil gugatan tentang adanya perselisihan dengan Tergugat yang berujung pada pengembalian Penggugat kepada orang tua/keluarga oleh Tergugat pada bulan april 2019;
2. Penggugat menjalankan usaha bersama yaitu Boutiq yang memperoleh penghasilan lumayan besar sehingga tidak kesulitan sedikitpun terkait biaya hidup sehingga tidak ada alasan hukum menuduh Tergugat menelantarkan Penggugat;
3. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban apapun setelah bulan april 2019 atau setelah pengembalian kepada orang tua/keluarga, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat meminta nafkah pada Tergugat sejak bulan april 2019 apalagi menjadi nafkah terutang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 61 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Nurul Husna, SH dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 62 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan tanpa izin Penggugat telah melangsungkan pernikahan (menikah sirri), Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2,8 tahun, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau (Madliyah) kepada Penggugat serta melunasi mahar Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat. Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan dan mohon agar gugatannya dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, baik secara berklausula maupun berklasifikasi, namun pada intinya Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat namun Tergugat keberatan dengan gugatan-gugatan lain yaitu tentang gugatan pembayaran emas mahar Penggugat sebanyak 8 (delapan) mayam emas murni 99% yang telah digunakan oleh Tergugat selama dalam pernikahan dengan Penggugat, pembayaran nafkah terutang (madliyah) Penggugat sebesar Rp. 5.663.151,- (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dan gugatan lain didalam petitum Penggugat selain tentang perceraian dengan alasan-alasan yang telah Tergugat ajukan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan jawaban secara tertulis, tergugat juga menyampaikan gugatan rekonsvansi yang selanjutnya telah dinyatakan dicabut oleh Tergugat maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 63 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis tergugat, Penggugat juga mengajukan Replik Tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta tuntutan-tuntutan Penggugat yang lain mohon untuk dikabulkan disertai dengan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik tertulis yang pada pokoknya sama dengan Jawaban Tergugat dan tetap memohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan seluruh tanggapan atau jawab-jinawab maka proses persidangan makan selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok-pokok sengketa didalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, Majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui baik secara sempurna maupun secara berklausula dan berklasifikasi serta adanya bantahan oleh Tergugat, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan permohonannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Hal. 64 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.4, dan empat orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan oleh Tergugat dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya perdamaian (islah) oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat

Hal. 65 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan karena keinginan keduanya untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang merupakan surat perjanjian dibawah tangan yang buat oleh Penggugat dan Tergugat disertai 1 orang saksi, maka terhadap surat perjanjian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jenisnya alat bukti P.4 termasuk dalam Akta di Bawah Tangan berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 Rbg yang diperlukan beberapa persyaratan pokok untuk dijadikan alat bukti yaitu sebagai berikut:

- a. Surat atau tulisan itu ditandatangani;
- b. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (reschtshandeling) atau hubungan hukum (reschts bettrecking);
- c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;

Menimbang, bahwa selain itu karena alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat pokok seperti yang diuraikan diatas, juga alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat sebagai surat perjanjian yang pernah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan ditandatangani oleh Tergugat, namun dalam hal ini Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pernah menandatangani surat perjanjian tersebut sehingga surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Hal. 66 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga keempat Penggugat menerangkan bahwa keempat saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun kemudian terjadi pertengkaran dimana ketiga saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran, selain itu tiga saksi juga telah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat *in casu* Saudara Sepupu Tergugat dan Keponakan Tergugat dimana saksi mengetahui perihal keadaan rumahtangga Tergugat dan Penggugat yang memang tidak harmonis lagi karena dan telah pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui secara jelas penyebabnya apa namun saksi-saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan empat orang saksi Penggugat tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana

Hal. 67 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUHPerdara dan keterangan empat saksi Penggugat tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, dan terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah hadir sendiri di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat secara hukum telah memenuhi batas minimal alat bukti, dimana untuk alat bukti saksi sudah ditentukan sekurang-kurangnya dua orang saksi untuk menentukan alat bukti tersebut sah atau tidak, namun dalam hal ini majelis menilai keterangan saksi apakah dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat ataupun malah menguatkan dalil gugatan Penggugat, dimana dua orang saksi Tergugat memiliki hubungan kekerabatan sebagai Saudara Sepupu dan Keponakan

Hal. 68 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengetahui perihal keadaan rumahtangga antara Tergugat dan Penggugat yang memang sudah tidak harmonis lagi, dan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan kata lain keterangan saksi Tergugat malah menguatkan gugatan Penggugat bahwasanya benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah disebabkan seringnya berselisih dan bertengkar hingga akhirnya Penggugat juga memutuskan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 1992 di KUA Kecamatan Sukakarya (*Vide* bukti P.2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2,8 tahun yang lalu dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 69 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali, dan selama persidangan Penggugat sudah dinasehati secara maksimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*,

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, Tergugat pasti akan berusaha meminta maaf kepada Penggugat dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga bersama Penggugat, faktanya Tergugat membiarkan Penggugat tetap melanjutkan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sabang tanpa ada usaha membujuk Penggugat untuk rukun kembali. Hal-hal demikian itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki, membina dan menormalkan kembali keutuhan

Hal. 70 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang normanya menyatakan *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir. Oleh karena itu, Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjaj syar’iyah* (dalil-dalil syara’) yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

Hal. 71 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (*broken marriage*) vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "Kalau Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula", maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 72 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa selain tuntutan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan beberapa tuntutan yang lain didalam petitum surat gugatannya, maka terhadap tuntutan-tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat untuk membayar nafkah terutang (madliyah) Penggugat sebesar Rp. 5.663.151,- (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak april 2019 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap nafkah wajib yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 2 tahun 8 bulan, hal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menetapkan jumlah nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat, hal mana Tergugat bekerja sebagai Pegawai PT. Dok Kodja Bahari (Persero) yang telah pensiun sejak Juni 2021.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya tidak mengajukan bukti tentang jumlah penghasilan Tergugat baik melalui bukti tertulis maupun bukti saksi yang menunjukkan besarnya penghasilan tetap Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang didalamnya mencantumkan nominal nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka untuk menjamin kepastian hukum akan terpenuhinya hak Penggugat berdasarkan surat perjanjian yang telah dibuat tersebut maka sangat beralasan majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah lampau sesuai dengan isi perjanjian tersebut yaitu Rp. 5.663.151 x 26 bulan= Rp. 147.241.926 (seratus Empat puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

Hal. 73 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Tergugat bahwa surat perjanjian ditandatangani oleh Tergugat dalam keadaan terpaksa dan Tertekan namun hal tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari Tergugat dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut diketahui bahwa besarnya nafkah lampau yang dicantumkan dalam surat perjanjian tersebut tercantum adalah sampai bulan Mei, maka sepatutnya Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama rentang waktu Juni hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang atau bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat yang saat ini adalah seorang pensiunan Karyawan PT. Dok Kodja Bahari (Persero) maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam rentang waktu Juli 2021 hingga Januari 2022 atau selama 7 bulan adalah Rp. 750.000,- x 7 Bulan = Rp. 5.250.000,- ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terkait dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat merasa telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat maka atas hal tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa selama belum dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar'iyah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukan bahwa ucapan talak yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah terjadi diluar Pengadilan sehingga dengan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami istri yang sah dan sudah sepatutnya bahwa nafkah lampau tersebut tetap diberikan kepada Penggugat;

Hal. 74 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian maka besar keseluruhan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 147.241.926,- + Rp. 5.250.000,- = Rp.152.491.926;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 oleh majelis Hakim dianggap merupakan satu kesatuan dengan petitum angka 3 yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka oleh Majelis Hakim dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah lampau kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tentang pengembalian dan/atau membayar mahar Penggugat yang dipinjamnya sebanyak 8 (delapan) mayam emas murni 99% atau dihargaikan Rp. 3.196.800,- x 8 mayam= Rp. 25.574.400,- maka oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis Hakim harus perlu mengemukakan menurut Majelis Hakim sejauh mana gugatan mahar dapat diajukan atau merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya dapat disimpulkan dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

- Apakah calon suami tidak mengucapkan dengan jelas apa yang menjadi mahar nikahnya pada saat ijab Kabul dilangsungkan?
- Apakah calon suami sudah mengucapkan dengan jelas maharnya namun tidak pernah diberikan wujudnya benda mahar tersebut?
- Apakah jenis atau jumlah yang diucapkan dalam ijab Kabul sebagai mahar nikah ada perbedaan atau tidak?

Hal. 75 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga uraian permasalahan tersebut pada dasarnya perlu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah gugatan mahar tersebut yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan kewenangan mutlak pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang mahar nikah sebagai mana Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Kemudian pasal 33 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, dan apabila calon mempelai wanita menyetujuinya penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk keseluruhan atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan tersebutlah yang menjadi hutang calon mempelai pria hingga dan ketika terjadi sengketa terhadap mahar yang belum ditunaikan tersebut menjadi kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat diperoleh bahwa pada mulanya mahar ketika menikah telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai pada saat ijab Kabul dan hal tersebut juga telah termuat di dalam kutipan akta nikah yang diajukan sebagai alat bukti surat P.2 oleh Penggugat sebanyak 6 Mayam emas, namun ketika perjalanan rumah tangga emas tersebut di pinjam oleh Tergugat untuk mengikuti program pendidikannya dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa senyatanya Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya mengenai adanya peristiwa hukum peralihan hak atas obyek sengketa berupa 6 Mayam emas yang menjadi milik Penggugat kepada orang lain yaitu Tergugat yang implikasinya adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan bukan pada adanya kelalaian Tergugat sebagai suami dalam memberikan mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.2 disebutkan mahar telah dibayarkan secara tunai adalah pernyataan bahwa

Hal. 76 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya Penggugat telah menerima mahar nikah tersebut sehingga kedudukan tersebut menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya sehingga suami sejak saat itu secara hukum telah terbebas dari pembayaran hutang mahar. Oleh karena mahar tersebut telah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memiliki hak dan kewenangan penuh untuk memperlakukan hak miliknya tersebut sesuai keinginannya termasuk mengalihkan barang tersebut dalam bentuk hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa peralihan hak dalam obyek sengketa atas obyek mahar menjadi obyek hak milik penuh dari Penggugat, maka peristiwa hukum pengalihan hak milik yang dilakukan yang oleh Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai peralihan hak milik pribadi kepada pihak lain *in casu* Penggugat kepada Tergugat. Sehingga dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini yang dimaksud hutang mahar oleh Penggugat adalah peralihan hak milik pribadinya kepada pihak lain dan harus dinyatakan bahwa sengketa tersebut adalah bukan termasuk sengketa mahar dan termasuk sengketa hak milik sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 Gugatan Penggugat maka oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dwangsom dipahami sebagai sejumlah uang yang diajukan/ dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai tuntutan tambahan guna menunjang tuntutan pokok, yang mana tuntutan tersebut dikabulkan oleh Hakim, yang apabila pihak yang dihukum tidak menjalankan tuntutan pokoknya maka tuntutan tambahan diberlakukan sampai pihak yang dihukum menjalankan tuntutan pokoknya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari definisi dwangsom tersebut maka hukuman untuk memberikan dwangsom dapat dijatuhkan atas amar yang menyatakan menghukum seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan (*condemnatoir*);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap tuntutan-tuntutan pokok Penggugat maka ditarik satu kesimpulan bahwa amar *condemnatoir* terhadap tergugat dalam putusan ini

Hal. 77 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terletak pada gugatan Penggugat untuk membayar nafkah lampau terhadap Penggugat sedangkan terkait dengan gugatan mahar telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 606a Rv., bahwa dwangsom hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Hal tersebut sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/ Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang normanya antara lain bahwa "penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa". Dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan ini yang putusan pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang sebagai nafkah lampau (madliyah) dari tergugat kepada Penggugat tidak boleh dan tidak perlu dijatuhkan dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut petitum Penggugat dalam hal permohonan dwangsom tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa disamping duplik tertulis dari Tergugat, Tergugat juga menyampaikan kembali gugatan rekonvensi bersama dengan duplik, maka atas gugatan Rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 78 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah hak Tergugat yang diberikan berdasarkan Pasal 132 a HIR atau 154 Rbg yang dapat diajukan oleh Tergugat bersama dengan jawaban, namun terkait penafsiran jawaban yang dimaksud apakah jawaban pertama atau juga jawaban dalam bentuk duplik dalam praktiknya muncul penafsiran yang berbeda terkait jawaban, ada yang memahami secara sempit dan ada juga yang memahami secara luas;

Menimbang, menurut Yahya Harahap (hal.482), pendapat yang beraliran sempit menafsirkan “jawaban” bermakna jawaban pertama. Alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Membolehkan atau memberi kebebasan bagi tergugat mengajukan gugatan rekonvensi di luar jawaban pertama, dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;
- b. Selain itu, membolehkan tergugat mengajukan gugatan rekonvensi melampaui jawaban pertama, dapat menimbulkan ketidaklancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
- c. Rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama, yaitu agar tergugat tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan rekonvensi.

Bahwa, pendapat yang menyatakan bahwa rekonvensi hanya dapat diajukan pada jawaban pertama ini didukung oleh putusan MA No. 346/Sip/1975 yang menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat dan dianggap melampaui batas pengajuan;

Menimbang, bahwa pemahaman “jawaban” secara luas dalam hal ini Yahya Harahap (hal. 483) juga menjabarkan bahwa pendapat ini menafsirkan bahwa batas pengajuan gugatan rekonvensi adalah sampai tahap proses pembuktian. Pengajuan tidak harus bersama-sama dengan “jawaban pertama”, tetapi dibenarkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama, tetapi dimungkinkan pada pengajuan duplik. Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa pendapat tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR atau 158 Rbg itu sendiri yang tidak menggunakan kata atau kalimat tegas, bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 79 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban adalah “jawaban” pertama. Kalimatnya hanya menyebut “bersama-sama dengan jawaban”. Dengan demikian, gugatan rekonsvensi tetap dapat diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-menjawab (jawaban-duplik). Yang menjadi syarat ialah Rekonsvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Boleh pada jawaban pertama, boleh juga pada jawaban terhadap replik penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pandangan tersebut didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, maka selanjutnya majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa penting lainnya terkait dengan gugatan rekonsvensi Tergugat yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan rekonsvensi tergugat pada dasarnya adalah menginginkan adanya pembagian harta bersama sekaligus dengan gugatan-gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang oleh Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dengan menyampaikan bahwa guna menerapkan proses persidangan yang sederhana cepat dan biaya ringan dan demi terjaminnya kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya gugatan harta bersama diajukan kemudian setelah perkara gugatan cerai ini selesai;
- b. Bahwa majelis Hakim berpendapat bahwa komulasi gugatan dalam bentuk gugatan rekonsvensi pada dasarnya bertujuan agar proses peradilan ditegakkan dengan sederhana, menghemat biaya dan menghemat waktu, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim justru akan membuat proses peradilan menjadi tidak sederhana dan membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama, sedangkan dalam hal ini kepastian hukum mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga belum jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menjamin kepastian hukum mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Rekonsvensi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 80 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp.152.491.926 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 (tiga) diatas;
5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus enam Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 81 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi**, selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.Hi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Hal. 82 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 83 dari 83 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/MS.Sab